

SISTEM PEMBAGIAN WARIS KEPADA ANAK DALAM WARIS ADAT BATAK TOBAReggina Eriyanti Zealanandia Aura Sari¹, Yaafi'ah Qothrunnada Elysia Al-Mahya²^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, Indonesia21071010030@student.upnjatim.ac.id, 21071010019@student.upnjatim.ac.id

Submitted: 17 December 2023

Accepted: 26 December 2023

Published: 27 December 2023

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pembagian waris adat pada Batak Toba serta kedudukan setiap anak dalam hukum waris adat. Konflik di antara anggota keluarga mengenai hukum adat masih banyak terjadi di masyarakat hingga melibatkan keluarga lain dalam menyelesaikannya. Masyarakat Adat Batak Toba mempercayai bahwa mereka harus tunduk dan patuh pada leluhur nenek moyang dari jaman dahulu kala. Pembagian waris adat ini berkaitan dengan kedudukan setiap anak yang mempercayai bahwa, anak laki-laki akan mendapatkan harta peninggalan kekayaan paling banyak. Sehingga kedudukan anak perempuan terintimidasi dengan adanya sistem patriarki dan patrilineal dalam Adat Batak Toba. Marga pada Batak Toba turut mempengaruhi juga adanya sistem pewarisan dalam pembagian harta warisan. Sehingga adanya putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 yang berisi bahwa hak waris tetao berada pada anak laki-laki sebagai pewaris utama dari keluarga ayahnya dan anak perempuan hanya terbagi dengan pembagaian harta warisan sisa yang sedikit.

Kata Kunci: Hukum Waris, Batak Toba, Perempuan, Adat**ABSTRACT**

This article aims to find out and examine how adat inheritance is distributed among the Toba Batak and the position of each child in customary inheritance law. Conflicts between family members regarding customary law still often occur in society, involving other families in resolving them. The Toba Batak Indigenous People believe that they must submit and obey their ancestors from ancient times. This traditional distribution of inheritance is related to the position of each child who believes that sons will inherit the most wealth. So the position of girls is intimidated by the existence of the patriarchal and patrilineal system in the Toba Batak Custom. The Toba Batak clans also influence the existence of an inheritance system in the distribution of inheritance. So that the Supreme Court decision no. 179/K/Sip/1961 which states that inheritance rights remain with sons as the main heirs of their father's family and daughters are only divided by dividing the remaining small inheritance.

Keywords: Inheritance Law, Toba Batak, Women, Tradition**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Adanya suatu pewarisan diakibatkan oleh suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu suami dan istri. Mulanya, pembagian waris ini hanya terbagi menurut keperdataan saja, kemudian masuknya banyak adat dan istiadat di Indonesia memungkinkan terjadi adanya waris hukum adat secara patrilineal. Dalam hal ini yang disebut patrilineal berarti hanya laki-laki saja yang berhak mewaris sedangkan perempuan tidak boleh sebagai mewaris.¹ Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, suku, ras dan agama membuat adanya beragam garis keturunan, adat istiadat dan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang membuat Indonesia banyak diminati oleh negara asing serta menjadikan Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang unik dan langka. Keragaman masyarakat dan adat membuat Indonesia memiliki sebutan sebagai Bhineka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi

¹ Burhan, M. Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia, 2(2). Hal 283-326.

tetap satu jua. Menjadikan perbedaan ini sebagai penguat satu sama lain dalam hidup berdampingan dari Sabang sampai Merauke. Pembangunan hukum di Indonesia sangat berperan penting dengan hadirnya hukum adat yang turut merealisasikan berbagai aturan. Adat hidup berdampingan dengan seluruh masyarakat hingga terbentuklah falsafah Pancasila. Hukum adat sendiri berpijak dengan Pancasila sebagai bentuk dari cerminan Indonesia sebagai negara yang kaya akan ragam budaya. Banyaknya ragam suku, salah satunya adalah Suku Batak dari banyaknya dan beribu-ribu penduduk dengan latar belakang yang berbeda akan membuat Indonesia memiliki banyak hukum adat yang mengatur masyarakatnya.

Batak sendiri mempunyai perbedaan antara Batak Toba, Batak Pakpak dan Batak Simalungun bahwa nama batak belum tentu memiliki persamaan di dalamnya.² Hingga kepercayaan ini hadir turun menurun pada anak cucu mereka yang diyakini memiliki komunitas Batak tersendiri dengan yakin jika leluhur mereka asalnya dari kaki bukit Pusuk Buhit yang biasa masyarakat menyebutnya dengan Siraja Batak. Indonesia sebagai negara hukum tentu saja memiliki banyak aturan perundang-undangan dari adanya Hukum Perdata, Hukum Islam hingga Hukum Adat. Dimana yang berlaku hingga saat ini terdapat pula Hukum Waris yang didalamnya mempelajari tentang pembagian warisan dari siapa yang mewarisi hartanya. Siapa saja yang berhak untuk menerima warisan dari leluhur mereka dan akan ditentukan berapa bagian sesuai dengan adat yang mereka percayai. Warisan sendiri memiliki arti perpindahan suatu harta dari generasi ke generasi yang bertahan lama sampai berabad-abad bahkan sampai batas waktu yang ditentukan ketika pewaris telah meninggal dunia. Pewaris sendiri memiliki arti yang beragam, namun ia berasal dari Bahasa Arab dengan istilah hukum pusat.³ Maka dengan adanya arti hukum pusat sendiri harus diperlukan penjelasan secara spesifik mengenai konsep hereditas yaitu Pewaris. Pewaris memiliki arti seseorang yang telah meninggal dunia, meninggalkan suatu harta yang kemudian akan diteruskan oleh anggota keluarganya yang masih hidup dan berhak atas harta yang ditinggalkan.

Pewaris secara adat sendiri turut bermakna bagi seseorang yang tinggal di daerah dengan kental adat istiadat, dimana terdapat harta yang berwujud dan tidak berwujud. Keduanya dapat diwariskan secara turun menurun menurut hukum waris adat. Tentu saja pembagian warisan pada suatu keluarga di Indonesia memiliki keterkaitan dengan masyarakat dimana struktur keluarga diperlukan guna memudahkan dalam pembagian warisan.

1. Adanya paternal yakni pihak laki-laki yaitu ayah sebagai keturunan yang utama.
2. Matrilineal, yaitu pihak perempuan (ibu) sebagai waria.
3. Adanya kekerabatan dimana seseorang dapat menarik keturunan dari keduanya baik dari pihak ayah maupun ibu.

Terikatnya hukum adat dengan ke-tradisional tidak menyurutkan masyarakat untuk melanggar peraturan yang ada. Struktur ini tumbuh bersama dengan permasalahan sosial yang ada pada masyarakat karena didalamnya mengandung norma, moral, etika, sopan santun dan ikatan sosial. Suatu karakter yang membedakan adalah dari segi mana ia tumbuh dan dari lingkungan mana ia hidup sesuai dengan kebiasaan-kebiasannya. Jika suatu kebiasaan ini terus dilakukan, maka akan menghasilkan suatu hukum atau kode etik yang otomatis mengatur masyarakat. Hal seperti ini akan menjadi rutinitas dari masyarakat, sehingga jika ada suatu kejanggalaan akan

² Nusyafitri, R., Waksito. Studi Komparasi Pengembangan Desain Produk Jam Tangan yang Diinspirasi dari Unsur-Unsur Visual yang Terdapat pada Budaya Suku Bangsa Batak, Dayak, dan Bali.4(2). Hal 117-128.

³ Ahmad, S. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persoalan Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki. (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023)

dianggap meninggalkan atau melanggar suatu hukum adat. Hal ini dilakukan terus-menerus akan menimbulkan aturan yang hidup bersama masyarakat serta berlaku untuk menciptakan kehidupan yang terstruktur.

Suatu hukum berkembang dan tumbuh bersama masyarakat, karena mereka hidup saling berdampingan tanpa mengenal jarak. Sehingga eksistensi masyarakat sangat diperlukan guna memenuhi hukum yang kosong dan timbulan Indonesia sebagai negara *common law*. Ragam bahasan dan budaya yang bervariasi sekitar lebih dari 1.100 dan minimal 714 etnis tersebar luas di Indonesia dengan budaya, agama dan bahasa yang berbeda. Banyaknya keberagaman budaya di Indonesia, salah satunya dibuatkan sebuah Undang-Undang mengenai Waris yang memuat tentang pewarisan dari benda yang berwujud dan tidak berwujud. Menurut hukum adat, harta warisan sendiri bentuknya bisa berupa macam-macam sesuai dengan apa yang dilihat dari adat tersebut. Misalnya, pewarisan gelar, nama dan lain sebagainya yang belum tentu bernilai tertentu, karena perhitungan waris adat dan waris secara hukum lainnya berbeda. Sistem pewarisan adat masih kuat dipegang oleh laki-laki karena adanya patriarki yang masih menganggap bahwa laki-laki adalah penguasa dan segalanya. Sehingga, laki-laki berhak atas semua harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, sedangkan pada perempuan masih terbagi-bagi atau bahkan tidak mendapatkan sedikitpun dari harta peninggalan orang tuanya. Hal ini dapat dilihat dari segi Adat Batak secara umum, yang masih memegang konsep lama berpatokan pada laki-laki yang akan mewarisi seluruh harta kedua orang tuanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pembagian warisan yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dari pembagian warisan menurut Adat Batak Toba?
2. Bagaimana kedudukan anak perempuan sebagai pewaris dalam sistem adat Batak Toba?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pembagian warisan menurut Adat Batak Toba
2. Untuk menbetahui kedudukan anak perempuan sebagai pewaris dalam sistem Adat Batak Toba

1.4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan dari perbandingan jurnal, buku dan studi literatur lainnya. Penelitian ini menyajikan objek kajian dengan adanya pembagian harta waris pada Adat Batak Toba. Pendekatan yang dilakukan terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta aturan masyarakat Hukum Adat Batak Toba yang dihubungkan pula pada Ketetapan Mahkamah Agung atas permasalahan pembagian waris pada masyarakat Adat Batak Toba.

PEMBAHASAN

2.1 Bentuk Waris yang Dibagi menurut Adat Batak Toba

Bentuk pembagian warisan haru dilakukan dengan adil, sepakat dan tentu saja jujur yang sama halnya dilakukan oleh masyarakat Batak Toba mengenai pembagian warisan yang harus sesuai dengan falsafah masyarakat setempat. Adapun masyarakat Batak Toba mempercayai hal-hal yang mereka ketahui sejak jaman leluhur dari dulu hingga sekarang dalam bentuk filosofi hidup, yaitu:

1. Suatu kekayaan
2. Adanya Hagabeon yang dihitung dengan keluarga yang memiliki anak sepasang yaitu anak laki-laki dan perempuan
3. Hasangapon berarti sikap terpuji dan teladan dari anak cucu didepan umum

Ketiga nilai diatas sangat berarti bagi masyarakat Batak Toba karena mengandung tujuan kehidupan berdasarkan genetic yang diturunkan. Batak Toba masih mengenal adanya nama marga dimana perhitungan dari anggota keluarga berasal dari ayah yang disebut dengan Paripek. Mulanya mereka akan tinggal bersama keturunan ayah mereka di suatu pemukiman bernama Lumbani atau Huta.

Adanya saompu berarti adalah tetua yang merupakan pendiri dari suatu keluarga yang langsung turun temurun dari leluhurnya. Kelompok ini atau saompu menggariskan keturunan pada nenek moyang sehingga terjadilah adanya suatu marga. Segala hubungan pada Batak Toba telah diberi nama atau julukkan yaitu matrimonial antara laki-laki Boruklan dan mempelai laki-laki Hula-Hula. Demi melestarikan adanya suatu perkawinan, maka mereka tidak diperkenankan untuk berganti istri, hal ini turut berdampak baik untuk meminimalisir patriarki. Laki-laki tidak akan menjadi semena-mena dalam melakukan perkawinan dengan perempuan lain karena semata-mata nafsu saja. Maka, hal ini wajib untuk dilakukan yaitu dengan melestarikan sekurangnya dua marga agar tindakan yang tidak diinginkan sedikit terjadi. Dalam Adat Batak sendiri, memiliki gaya perempuan yang feminim sesuai dengan budaya Batak dimana gaya dan pakaiannya sangatlah tradisional. Maka, jika terdapat salah satu diantara mereka telah dapat melepaskan aura feminim dari budaya Batak seperti mendapatkan gelar sarjana, hidup sebagai masyarakat yang semestinya dengan modernisasi. Hal ini tidak akan melepaskan mereka kepada kehidupan yang normal sama dengan masyarakat lainnya, mereka tetaplah perempuan feminim dengan budaya Batak yang kental.

Adanya perbedaan marga membuat seseorang tidak dapat dengan mudah memimpin suatu kelompok atau mendahului pembicaraan pada suatu forum keluarga. Kentalnya adat Batak Toba ini membuat sebagian masyarakat yang tidak familiar merasa heran. Terlebih lagi pada pembagian warisan yang didapatkan oleh anak perempuan, tidak jelas berapa dan tidak dapat dihitung keberadaannya. Perlu dilakukan pembaruan pada sistem Adat Batak Toba, karena dahulu masih menekankan pada keseimbangan pada hak perempuan saja yaitu dengan pemberian tanah. Sedangkan sejak jaman dahulu, para perempuan Adat Batak Toba tidak pernah berkomentar tentang adanya ketimpangan pembagian warisan yang lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki yaitu gono gini. Adapun pembagia warisan pada anak laki-laki juga tidak sembarangan karena menyangkut beberapa status seperti anak bungsu atau dalam Bahasa Batak disebut Siapdang. Siapdang akan memiliki harta warisan khusus karena dirasa akan menjadi ahli waris penutup dari saudara-saudara atasnya.

Berbeda dengan Batak Palmarim yang lebih menekankan pembagwian warisan pada perempuan, ini bukan dihitung berdasarkan matematis dan relative. Tetapi, orang tua percaya akan pembagian harta waris haruslah dengan adil dan memperlakukan anaknya sama rata. Terdapat 3 sistem dari Batak Palmarim yaitu:

1. Warisan Pribadi

Hal ini berada pada sistem matrilineal yang menganut pewarisan dilakukan hanya untuk perseorangan yang di bagi pada ahli waris. Sehingga yang mendapatkan harta waris bebas untuk memilih pembagian warisan mereka.

2. Adanya Genetik laki-Laki

Dalam genetik ini lebih mengistimewakan adanya anak laki-laki tertua dalam keluarga yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hal ini, laki-laki sangat dijunjung tinggi dalam pembagian warisan

3. Genetik Laki-Laki dengan Minoritas

Laki-laki minoritas disini adalah anak laki-laki bungsu atau yang paling muda diantara saudara tertuanya. Sehingga berhak untuk mendapatkan seluruh harta warisan dari pewaris arena dianggap mampu untuk mengurus dan menjaga apa yang diwariskan kepadanya. Seperti, rumah yang ditinggalkan oleh pewaris, maka sang anak bungsu berhak untuk menempati, mengurus dan menjaga rumah tersebut dengan baik.

Sistem yang mengedepankan patrilineal ini sedikit mempengaruhi status anak perempuan sebagai seorang anak dan sebagai ahli waris. Perempuan dianggap asing menurut hukum adat yang berlaku pada Batak Toba. Sehingga warisan tidak diberikan kepadanya, namun sebagai seorang istri ia akan tetap mendapatkan warisan yang berasal dari harta bersama selama perkawinan dengan suaminya. Prinsip yang digunakan pada masyarakat Batak Toba adalah prinsip Dalihan Na Toku yang berarti akan memberikan aspek terbaik dari yang terbaik, ini biasa juga disebut dengan prinsip Elek Marboru tergantung siapa yang memakai dan posisi mereka sebagai apa. Kedudukan dari prinsip Dalihan Na Toku adalah memakai sistem hubungan kekerabatan dan adat yang kemudian diakui sebagai falsafah hidup masyarakat Adat Batak Toba. Prinsip ini memiliki unsur yang bermacam-macam, salah satu contohnya adalah nilai yang berada dalam masyarakat Batak Toba tidak pernah berubah dari jaman nenek moyang hingga sekarang. Mereka begitu melestarikan adat karena menganggap hal ini sangat penting demi menghormati leluhur sejak terdahulu.

Suku Adat Batak Toba terkenal dengan hak waris anak perempuan yang diabaikan dan lebih memilih anak laki-laki sebagai pendapat pertama dari seluruh harta peninggalan. Namun, seiring berkembangnya jaman, anak perempuan sudah boleh mendapatkan waris tetapi terdapat perbedaan dengan anak laki-laki. Pembagian waris ini berbeda, karena anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris, sedangkan anak laki-laki berhak menjadi ahli waris dari ayah. Adapun yang menjadikan simbol masyarakat Adat Batak Toba mengenai keberadaan negara adalah hukum pusaka. Perkembangan ini terkadang menuai akibat negatif dan positif bagi masyarakat adat yang terdampak, karena adanya sistem patrilineal murni serta ketimpangan asas pada perempuan. Sehingga ditetapkan dalam MPRS Nomor II Tahun 1960 dilanjutkan dengan Ketetapan Mahkamah Agung Nomor 179K/Sip/1960 dan Ketetapan MA Nomor 179K/Sip/1961 dan UUP Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Adanya suatu hukum adat dalam sebuah perkawinan hingga pewarisan, membuat diubahnya status anak perempuan batak dalam hal pewarisan pada TAP MPRS Bo 11 Tahun 1969 khusus pada alinea c yang menjelaskan bahwa adapun anak, janda dan ahli waris yang meninggalkan anak dan janda akan diberikan semua harta benda tanpa terkecuali. Pada Outusan MA No 179K/Sip/1961 mengatur adanya penyeteraan pembagian warisan yang didapatkan oleh anak laki-laki dan perempuan serta janda dengan Pasal 35 yang berbunyi bahwa “Harta bersama diperoleh dari hasil perkawinan dan ada di bawah penguasa jika harta tersebut sebagai hadiah dan warisan”.

Pada pasal 35 tersebut jelas terlihat bahwa sebelumnya tidak ada penyeteraan dalam laki-laki dan perempuan atas pembagian warisan, yang kemudian diubah sesuai perkembangan agar lebih selaras, sepadan dan atas dasar kemanusiaan. Hal ini mempengaruhi masyarakat Adat Batak Toba salah satunya terdapat faktor yang rasional terjadi dan dianggap tidak sepatasnya terjadi

dalam Hukum Adat. Masyarakat Adat Batak Toba memiliki sistem birokrasi, sehingga mereka menelan mentah-mentah atas Ketetapan MA Nomor 179K/Sip/1961 karena dianggap menyalahi aturan Hukum Adat. Jika diteliti lebih lanjut, Ketetapan MA ini lebih mengesankan keadilan mengenai hak perempuan sebagai ahli waris karena kurangnya kekuatan gender perempuan pada keluarga dan kerabat.

Maka, situasi yang terjadi pada perempuan berdampak pada presentasinya, yang mengedepankan laki-laki tertua untuk mengambil suatu keputusan apakah harus memperhitungkan hak dan keputusan dari seluruh saudara laki-lakinya dan perempuannya. Setelah menikah, para perempuan hanya mendapatkan hadiah yang dibagi oleh ahli waris dari harta sepeninggalan ibu (jika masih hidup) dan saudara-saudara kadnungnya belum menikah. Hadiah tidak sembarangan dibagi, harus dengan syarat dikenali terlebih dahulu oleh yang menerima hadiah dan dibuat pada porsi yang kecil. Maka, dapat disimpulkan bahwa waris yang didapatkan oleh pihak perempuan terhitung sangat sedikit dan tidak mendapatkan bagian dari ayah ibunya. Hal ini biasa disebut dengan *Pauseang* dimana berapapun yang didapatkan oleh pihak perempuan tidak diperdulikan seberapa bagiannya dan harus menerima apa adanya dengan rasa terima kasih yang tinggi.

2.2 Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Pewaris Dalam Sistem Adat Batak Toba

Cara pandang mengenai keadilan dalam praktiknya tidak sama antara pendapat satu dengan yang lain, apalagi perihal implementasinya juga tidak sama antar suatu daerah atau tempat satu dengan yang lain. Hukum pada praktiknya secara modern yang diterapkan pada masyarakat masih cukup rumit. Adanya perubahan-perubahan konsep keluarga dari zaman dulu dan sekarang juga berubah. Maka dengan adanya perubahan tersebut mempengaruhi adanya aturan-aturan harta perkawinan, sistem perkawinan, dan waris. Hal tersebut akan terus berkembang dan bergeser seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Kedudukan memiliki arti yaitu sebagai tingkatan atau bisa juga disebut martabat keadaan yang secara sebenarnya terjadi, seperti halnya keadaan dalam tingkatan badan, orang dan negara. Perubahan dari kedudukan yang akan dibahas yaitu, kedudukan anak perempuan dan janda yang dengan dikeluarkannya Perpu MPRS No. II th 1960 berisikan adanya perkembangan dalam hal tersebut, yang berisi:

1. Memiliki tujuan yaitu homogenitas dalam kesatuan hukum, dalam hal ini harus pula memperhatikan dalam segi fakta-fakta dalam kehidupan.
2. Adanya asas pemajuan hukum domestik yang akan disesuaikan pada arah negara yang berlandaskan hukum adat, juga tidak adanya hambatan pada implementasinya dalam masyarakat yang akan berkembang dengan mewujudkan rasa adil dan damai.
3. Jika almarhum memiliki anak dan janda maka seluruh harta menjadi milik dari mereka.

Dalam hal ini Soetandyo Wignjo Soebroto berpendapat bahwa “ketetapan MPRS diatas yang menyatakan bahwa segala upaya dilakukan demi mencapai keseragaman yang baik dalam hukum maka juga harus melihat kenyataannya pula bahwa asas-asas yang digunakan dalam penyusunan peraturan UU tersebut harus sejalan dengan GBHN dan sudah sejalan pula dengan kebiasaan hukum. Setelah adanya ketetapan tersebut diikuti pula dengan keputusan yang berkaitan dengan adanya hukum waris, terutama dengan status dari janda dan juga anak perempuan, yang mengakibatkan pada suatu kesetaraan antara hak anak baik perempuan maupun laki-laki. Hal ini diperjelas dan didukung oleh UU No. 1 th 1974 mengenai perkawinan:

- a. Kedudukan sebagai anak

Pada penerapan dalam hukum adat Batak Toba yang hukum adatnya masih menggunakan sistem kekerabatan yang mengikuti dari garis keturunan ayah atau (*patrilineal*). dalam hal tersebut

kedudukan dari anak laki-laki dan perempuan menjadi berbeda dimana anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dengan adanya generasi penerus dari ayah, sedangkan bagi anak perempuan sendiri tidak ada, karena dianggap memiliki sifat yang sementara. Jika anak perempuan tersebut akan melangsungkan perkawinan maka ia akan mengikutkan dirinya pada suaminya. Jadi jika anak perempuan belum menikah, ia masih menjadi satu kelompok dengan ayahnya. Masyarakat batak toba sendiri menjadikan ahli warisnya yaitu pada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanya akan memperoleh warisan dari orang tuanya yang berupa hadiah.

Akan tetapi dengan adanya keputusan yang dikeluarkan MA No. 137K/Sip/1967, yang menyebutkan bahwa akan menggunakan adat Batak Halong Ate pada cara pembagian warisan terhadap masing-masing anak, amka anak perempuan lebih banyak karena atas pertimbangan dari kemajuan kedudukan dan haknya pada perantauan ditanah batak. Putusan Ma tersebut juga menjelaskan bahwasanya anak perempuan yaitu satu-satunya yang merupakan ahli waris dan ia berhak dalam hal pembagian harta warisan yang ditinggalkan.

b. Kedudukan sebagai seorang istri

Istri merupakan pendamping suami dalam tugasnya untuk menegakan sebuah rumah tangga yang baik dan menjaga keutuhan dalam rumah tangga tesebut, istri juga memiliki hak dalam mengasuh dan mendidik anak maka sejak perkawinan istri sudah termasuk dalam keluarga suami dan melepaskan kedudukannya dari keluarganya sendiri. Akan tetapi meski hubungan tersebut masih ada dan terdapat pada Dalihan Na Tolu, yang dimana menjelaskan istri menjadi hak suami dan memiliki hubungan hukum yang bukan hanya sekedar pada suami tapi terhadap suami pula. Tujuan dari perkawinan ialah untuk meneruskan keturunan, maka jika istri telah melahirkan anak laki-laki yang posisinya dalam keluarga ini kuat, maka apabaila sang istri hanya melahirkan dan memiliki anak perempuan maka ia akan dianggap telah punah.

Kedudukan dari suami maupun istri pada masyarakat tidaklah seimbang karena adanya sistem kekeluargaan yang menganut sistem patrilineal oleh masyarakat Batak Toba. Perubahan dari kemajuan hukum adat dapat dilakukan dengan adanya sebuah putusan yang dikeluarkan oleh MA yaitu putusan No. 179K/Sip/1961 yang berisi bahwa “dengan rasa kemanusiaan yang tinggi maka anak perempuan dan laki-laki akan diberi kedudukan yang sama dalam pembagian warisan”. Hal ini juga diperjelas oleh intruksi Presiden No. 9 Th 2000 mengenai kesetaraan gender. Maka kesetaraan gender adalah suatu persamaan kedudukan dan hak-hak yang akan didapatkan oleh laki-laki maupun perempuan dalam tujuannya agar dapat berpartisipasi dengan kegiatan sosial, budaya, dan politik. Menurut pendapat Sathipto Raharjo yaitu menjelaskan mengenai sebuah kenyataan hukum adat yang masih merupakan dari bagian struktur sosial masyarakat, karena setiap daerah tidak sama mengenai adat yang mereka gunakan. Maka politik hukum tidak akan meninggalkan hukum adat dan akan menunjang politik hukum yang selaras.⁴

Jika masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal maka adanya ketidakimbangan antara derajat dan kedudukan laki-laki maupun perempuan. Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah, hal ini tidak akan terus dipertahankan oleh masyarakat Batak Toba karena berlaku secara dinamis, yang dengan cara perlahan dan mendadak akan tumbuh kembang yang dianggap baik. Maka ada pula faktor yang mempengaruhi perkembangan dari kedudukan waris untuk anak perempuan pada waris adat Batak Toba yaitu:

1. Adanya Faktor Pendidikan⁵

⁴ Soejipto Raharjo, Hukum Dan Perubahan Sosial, Alumni Bandung, Hal 232

⁵ Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hal. 128

Faktor ini sangat berpengaruh terlebih lagi Batak Toba menggunakan sistem Patrilineal dimana kedudukan laki-laki lebih unggul. Tetapi secara logikanya seseorang akan memilih untuk mendapatkan hak dan keadilan dengan cara pembagian warisan yang sama rata. Maka jika semakin tinggi Pendidikan dari seseorang tersebut maka cara berfikirnya juga akan lebih luas diikuti dengan perkembangan dan perubahan pada lingkungan disekitarnya. Dalam hal ini Pendidikan akan membawa seseorang pada cara pandang kritis dengan menyikapi banyaknya perubahan yang kelak akan bermanfaat baginya, juga bagi lingkungannya.

2. Adanya Faktor Perantauan atau Migrasi

Migrasi bertujuan untuk menjelankan kehidupan yang baik dan terjamin. Maka hal ini juga mempengaruhi kebiasaan dari adat hukum waris pada daerah asalnya yang sebelumnya menganut patrilineal lalu berubah parental karena menyesuaikan daerah yang dia datangi atau perantauanya.

3. Faktor Ekonomi

Faktor yang berpengaruh selanjutnya yaitu ekonomi, karena dianggap biaya hidup akan terus naik seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan masyarakat yang meningkat dan biaya hidup semakin mahal. Maka jika seorang ayah atau suami meninggal menjadi kesulitan karena untuk kebutuhan dalam menjamin kehidupan anak yang lebih baik. Jika dilihat pada ketentuan dari Batak Toba yang kedudukan anak laki-laki lebih tinggi karena pengaruh patrilineal jika dikaitkan dengan kondisi dari masyarakat maka, orang tua dari laki-laki harusnya bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup karena laki-laki yang seharusnya memiliki kewajiban untuk mengayomi dalam hal memenuhi kebutuhan. Sehingga jika masih dijumpai istri yang bekerja maka itu bertujuan untuk memenuhi dan menunjang kebutuhan ekonomi.

4. Faktor sosial

Faktor terakhir ini terjadi dalam Batak Toba ketika melangsungkan perkawinan pihak laki-laki memberikan uang guna menunjukkan status sosialnya kepada pihak wanita yang akan dinikahi. Penyerahan uang jujur yang akan diterima pihak perempuan, juga dengan diharuskannya syarat yaitu disaksikan kedua belah pihak yang mana disebut sebagai Dalian Na Tolu. Karena peranan pada adat Batak Toba memiliki keterkaitan sangat penting. Kedudukan perempuan dalam Batak Toba sangat terhormat dan dianggap akan mendapatkan bagian dari warisan suaminya secara hibah.

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan dari anak perempuan masih dianggap hanya sementara dan jika suatu saat ia akan menikah maka akan mengikuti suaminya, tetapi jika belum menikah maka akan selamanya masih menjadi kelompok dari ayahnya. Meski perkembangannya masih dinamis, maka diharapkan harus tunduk pada aturan yang sudah dijaga dan dilestarikan warisannya. Bukti jujur yang dipergunakan untuk mengembangkan data Batak Toba tidak hanya pusaka dan harta beda saha tetapi pusaka umum juga masuk kedalam data tersebut. Karena dengan danya semangat dari keluarga Batak Toba juga yang tidak bisa dilakukan jika perempuan kelak yang akan menggantikan posisi yang dimiliki ayahnya dan harusnya laki-laki yang menggantikan posisi ayahnya.

3.2 Saran

Diharapkan jika terjadinya perkembangan adat Batak Toba yang bersifat dinamis, tetapi dalam implementasinya juga harus mengikuti hukum yang berlaku untuk melaksanakan pembagian warisan. Karena adat menyatakan putus asanya pembagian waris pada adat di Batak

Toba karena warisanya bukan hanya bentuk harta tetapi juga warisa adat. Yang pada pihak perempuan tidak menjadikan sebagai pewaris dan tidak menggantikan posisi ayahnya dalam hukum keluarga yang diterapkan pada Batak Toba, melainkan anak laki-laki yang akan menerima semua itu. Seharusnya dalam implementasinya perempuan juga berhak mendapatkan warisan tetapi terhalang oleh penerapan patrilineal yang dianut Batak Toba. Perempuan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dan hakim akan menyelesaikan dengan merujuknya pada yurisprudensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bushar Muhammad. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- J.S. Poerwadarminta. (1976). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- M.Rasyid Ahmad. (1998). *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyatiningsih, E. (2015). *Metode penelitian terapan bidang pendidikan*. UNY Press.
- Soejipto Raharjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni Bandung
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Jurnal:

- AHMAD, S. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persoalan Pewarisan pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki. (*Studi Pada Pekon Mandiri Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat*). UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Burhan, M. (2017). Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(2).
- Nursyafitri, R., Waskito, M. A., & Nefo, A. (2022). Studi Komparasi Pengembangan Desain Produk Jam Tangan yang Diinspirasi dari Unsur-Unsur Visual yang Terdapat pada Budaya Suku Bangsa Batak, Dayak, dan Bali. *Jurnal Desain Indonesia.*, 4(2).
- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1).
- Sulisrudatin, N. (2018). Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(2).
- Tarigan, A. A. (2014). Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2).
- Yusha, B. (2021). *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat*. UNIVERSITAS LAMPUNG.